

V. STANDAR PELAYANAN UJI PROFISIENSI SNI ISO/IEC 17043:2010


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi 1) Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN 2) Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN 3) Merupakan Laboratorium Pengujian Narkotika
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) PUP PUSLAB BNN mengirimkan surat pemberitahuan penyelenggaraan Uji profisiensi kepada peserta 2) Peserta Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN 3) Peserta Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN 4) PUP PUSLAB mengirimkan Objek Uji Profisiensi (OUP) kepada peserta 5) Peserta mengirimkan Formulir Penerimaan Objek Uji Profisiensi (OUP) kepada PUP PUSLAB BNN 6) Peserta melakukan pengujian Objek Uji Profisiensi (OUP) dengan batas waktu yang telah ditetapkan 7) Peserta mengirimkan Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika kepada PUP PUSLAB BNN 8) PUP PUSLAB BNN mengirimkan laporan sementara hasil Uji Profisiensi Narkotika kepada peserta 9) PUP PUSLAB BNN akan mengirimkan laporan keseluruhan hasil Uji Profisiensi Narkotika kepada seluruh peserta
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 Bulan

5.	Biaya/tarif	Rp. 0,00
6.	Produk layanan	Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Pendaftaran dan seluruh informasi pelaksanaan uji profisiensi melalui <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id b. Pelaporan hasil uji profisiensi dapat diunduh dari <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id
8.	Kompetensi pelaksana	Ilmu Farmasi, Kimia, Biologi
9.	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Manajer Mutu melalui pelaksanaa Audit Internal SNI ISO/IEC 17043:2010
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> : laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah pelaksanaan	17 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Penyelenggara yang terampil, kompeten dan memiliki sertifikat b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat f. Kompensasi Layanan berupa prioritas sebagai peserta PUP apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Komitmen dalam menjaga kerahasiaan hasil Uji Profisiensi Narkotika

	keselamatan pelayanan	b. Komitmen dalam menjaga kerahasiaan data peserta Uji Profisiensi Narkotika
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 19 Oktober 2021

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Ir. WAHYU WIDODO